



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wahyu Purwanto.
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 Juli 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Magersari III / 13 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir).

Terdakwa Eko Wahyu Purwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Wahyu Purwanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Eko Wahyu Purwanto tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit/arit;
 - 4.2. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif bunga;
 - 4.3. 1 (satu) potong celana jeans ¾;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Eko Wahyu Purwanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Wahyu Purwanto pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Tempat Parkir tepatnya didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



ini, melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Eko Wahyu Purwanto bekerja sebagai tukang parkir didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo hingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa minum minuman keras ditempat parkir, lalu terdakwa mendengar bahwa Saksi KERI Natsir Maulana menghina terdakwa dengan kata – kata kere banyak tingkah sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala Saksi Keri Natsir Maulana namun yang bersangkutan hanya diam saja dan melakukan perlawanan lalu terdakwa pergi dan melanjutkan mirasnya.
- Bahwa karena masih sakit hati Terdakwa Eko Wahyu Purwanto kembali mendatangi Saksi Keri Natsir Maulana sambil marah – marah sehingga datang Ketua RT. untuk melerai, lalu terdakwa mendatangi Saksi Keri Natsir Maulana dengan maksud hendak memukulnya lagi namun spontan Saksi Keri Natsir Maulana mendorong terdakwa hingga terjatuh dan keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar, lalu terdakwa berkata kepada KERI Natsir Maulana “Tak entekno” lalu pulang untuk mengambil senjata tajam dirumahnya. Selanjutnya dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut terdakwa kembali kelokasi dan melihat terdakwa membawa senjata tajam tersebut Saksi Keri Natsir Maulana pergi meninggalkan lokasi hingga tidak berapa lama datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta senjata tajam jenis sabit atau arit tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Sochip, S.H., memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Sidoarjo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah membawa senjata tajam dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa seorang diri dan tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa adapun senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat diamankan yaitu 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan maksud saat itu menakut – nakuti temannya yang bernama Kery karena sebelumnya terdakwa merasa dihina olehnya.
 - Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam yang terdakwa bawa yaitu yang satu tidak ada gagangnyanya, sedangkan yang satu lagi terdapat gagang kayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Keri Natsir Maulana, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sesama teman tukang parkir didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo, dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo setiap harinya mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Namun pada tanggal 02 Januari 2024 saksi pulang sekitar pukul 15.30 WIB karena sebelumnya terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi merasa sakit dan pusing.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab atau masalahnya sehingga terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, dan saksi tidak melakukan perlawanan maupun melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis sabit atau arit yang menurut pengakuan terdakwa dipakai untuk menakut – nakuti saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa sebelum kejadian saksi mengetahui terdakwa sedang minum minuman keras ditempat parkir depan Rumah Sakit DKT Sidoarjo. Kemudian terdakwa mendatangi saksi sambil menuduh saksi bahwa telah menghina dengan kata-kata kasar lalu terdakwa memukul kepala saksi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, padahal saksi tidak pernah menghina terdakwa dan saksi diam saja tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa pergi dan melanjutkan mirasnya. Lalu terdakwa kembali mendatangi saksi sambil marah – marah sehingga datang Ketua RT. untuk melerai, namun karena terdakwa hendak memukul saksi lagi sehingga spontan saksi mendorong badan terdakwa hingga terjatuh dan lehernya saksi cekik dan terdakwa mengancam saksi dengan kalimat “Tak entekno” lalu pulang dan sekitar sepuluh menit kemudian saksi melihat terdakwa sambil membawa senjata tajam sehingga saksi pulang kerumah karena takut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Vincentio Djoko Alias Veni, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian seseorang yang membawa senjata tajam jenis sabit atau arit pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat atau mengetahuinya secara langsung dan pandangan saksi jelas tidak terhalang apapun.
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu seorang laki – laki membawa atau memegang 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu yang dibawanya dengan tangan kanan dan tangan kiri.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi sedang mengendarai sepeda motor melihat seorang laki – laki membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu yang dibawanya dengan tangan kanan dan tangan kiri berjalan dari arah Utara ke Selatan tepatnya di Balai RW. menuju kearah Rumah Sakit DKT Sidoarjo, bersamaan itu saksi bertemu dengan Ketua RT. dan saksi diminta agar menghubungi Pihak Kepolisian untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Teguh Setiyo Subekti, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian seseorang yang membawa senjata tajam jenis sabit atau arit pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat atau mengetahuinya secara langsung dan pandangan saksi jelas tidak terhalang apapun.
 - Bahwa awalnya saksi yang berada dirumah mendapat laporan dari warga bahwa terdakwa marah – marah ditempat parkir Rumah Sakit DKT Sidoarjo, lalu saksi mendatangi lokasi dan bertemu dengan terdakwa dimana saat itu yang bersangkutan bahwa dirinya telah dihina oleh KERI sehingga saksi berusaha meleraikan dan meminta agar terdakwa pulang tapi tidak mau, setelah itu terdakwa mendatangi KERI yang sedang duduk dikursi depan warung nasi padang hendak memukul KERI lagi sehingga spontan saksi mendorong badan terdakwa hingga terjatuh dan lehernya saksi cekik dan terdakwa mengancam KERI dengan kalimat “Tak entekno” lalu pulang dan sekitar sepuluh menit kemudian KERI melihat terdakwa sambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu yang dibawanya dengan tangan kanan dan tangan kiri berjalan lalu duduk ditrotoar sambil menyandarkan badannya ditiang listrik hingga datang beberapa Anggota Kepolisian mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman saat itu sedang duduk ditrotoar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit karena sebelumnya terdakwa merasa terhina oleh Keri yang mengolok-olok terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja sebagai tukang parkir didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo hingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa minum minuman keras ditempat parkir, lalu terdakwa mendengar bahwa menghina terdakwa dengan kata-kata kere banyak tingkah Keri Natsir Maulana sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala Keri Natsir Maulana namun yang bersangkutan hanya diam saja dan melakukan perlawanan lalu terdakwa pergi dan melanjutkan minum mirasnya. Karena merasa masih sakit hati, terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil marah-marrah sehingga datang Ketua RT. untuk melerai, namun karena terdakwa mendatangi Keri Natsir Maulana dengan maksud hendak memukulnya lagi dan spontan Keri Natsir Maulana mendorong terdakwa hingga terjatuh dan keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar, lalu terdakwa berkata kepada Keri Natsir Maulana "Tak entekno" lalu pulang untuk mengambil senjata tajam dirumahnya. Selanjutnya dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut terdakwa kembali kelokasi dan melihat terdakwa membawa senjata tajam tersebut Keri Natsir Maulana pergi meninggalkan lokasi hingga tidak berapa lama datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit / arit;
2. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif bunga;
3. 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman saat itu sedang duduk ditrotoar;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon);

Bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Eko Wahyu Purwanto sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-satu barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. didalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345 – 355), pengertian melawan hukum meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan Perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eko Wahyu Purwanto bekerja sebagai tukang parkir didepan Rumah Sakit DKT Sidoarjo hingga sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa minum minuman keras ditempat parkir, lalu Terdakwa mendengar bahwa Keri Natsir Maulana menghina Terdakwa dengan kata-kata "kere banyak tingkah" sehingga Terdakwa emosi dan memukul kepala Keri Natsir Maulana namun yang bersangkutan hanya diam saja dan melakukan perlawanan lalu Terdakwa pergi dan melanjutkan minum mirasnya. Karena merasa masih sakit hati terdakwa kembali mendatangi Keri Natsir Maulana sambil marah-marah dengan



membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut Terdakwa Eko Wahyu Purwanto kembali kelokasi dan Keri Natsir Maulana pergi meninggalkan lokasi hingga tidak berapa lama datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Wahyu Purwanto dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki 2 (dua) bilah senjata tajam jenis sabit atau arit dengan ciri yang satu tanpa gagang dan satunya lagi bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata tajam jenis sabit atau arit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-dua "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit/arit;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif bunga;
- 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyu Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Wahyu Purwanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit / arit;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana jeans $\frac{3}{4}$,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal, 22 April 2024 oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. , Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sda



2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.